

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PEMBERIAN MARGA  
DALAM ADAT SUKU BATAK TOBA DI DESA LIANG JERING  
KECAMATAN TANAH PINEM KABUPATEN DAIRI.**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Pendidikan Program Studi  
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Oleh

**Sahni Marbun**

**71170512002**

**Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Jenjang Strata -1 (S1)**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2021**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Segala Puji bagi Allah yang Maha pengasih dan Maha Penyayang, yang memberikan ilmu, inspirasi dan atas kehendakNya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **Persepsi Masyarakat Terhadap Pemberian Marga Dalam Adat Suku Batak Toba Di Desa Liang Jering Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi.**

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mendapatkan Gelar Sarjana Pendidikan pada program studi PPKn Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Sumatera Utara. Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini, sangat banyak mendapat bantuan, bimbingan, saran dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr.H. Yanhar Jamiluddin, M. AP., sebagai Rektor UISU Medan.
2. Ibu Prof. Dra. Hj. Hasrita Lubis, M.Pd., Ph.D., sebagai Dekan, FKIP UISU Medan.
3. Bapak Drs. Tampilen, M.Pd. sebagai ketua program studi PPKn.
4. Ibu Dra. Atmawarni, S.H., M.Hum. dosen Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan sehingga selesainya skripsi ini.
5. Bapak Sapta Kusuma, S.Pd., M.Pd. sebagai dosen Pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Kepada orang tua tercinta Ayah Tahan Marbun, Ibu Ranning Berutu, Nenek Lanttah Bancin, dan seluruh keluarga besar penulis ucapkan beribu terima kasih, karena dengan perjuangan kalian yang tidak pernah mengenal lelah selalu memberikan do'a, dukungan, moral, dan material kepada penulis agar menjadi orang yang berilmu, berguna bagi keluarga dan bangsa, Sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
7. Teman-teman saya yang tidak pernah lelah membantu, serta mendukung penulis terkhusus Nur Sehat, Ratna Wati, Sukma Ria Putri, Yuni Ratona Tumanggor, dan Sri Ismayah Aap.
8. Teman - teman seperjuangan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP UISU stambuk 2017 yang selalu memberikan semangat kepada penulis.

Penulis menyadari penyusunan skripsi tentunya masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, sehingga penulis mengharapkan kritikan serta saran demi perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi umat-Nya. Aamiin.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Medan, 27 Desember 2021

Hormat Penulis,

Sahni Marbun

71170512002

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
ABSTRAK .....	iii
DAFTAR ISI .....	iv
DAFTAR GAMBAR .....	vi
DAFTAR TABEL .....	vii
DAFTAR LAMPIRAN .....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	5
C. Pembatasan Masalah .....	5
D. Rumusan Masalah .....	6
E. Tujuan Penelitian .....	6
F. Manfaat Penelitian .....	7
BAB II KAJIAN TEORITIS, KERANGKA KONSEPTUAL	
A. Kajian Teoritis .....	9
1. Persepsi .....	9
a. Pengertian Persepsi .....	9
b. Proses Persepsi .....	10
c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi .....	12
2. Masyarakat .....	13
3. Masyarakat Batak Sumatera Utara .....	14
4. Masyarakat Batak Toba .....	16
5. Perkawinan .....	17
a. Perkawinan Menurut Hukum Islam .....	17
b. Perkawinan Menurut Hukum Adat .....	19
c. Perkawinan Menurut Adat Batak Toba .....	20
6. Pemberian Marga dalam Adat Batak Toba .....	22
7. Tata Cara Pemberian Marga Adat Batak Toba .....	26

8. Proses Pemberian Marga Adat Suku Batak Toba .....	29
B. Kerangka Konseptual .....	34
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	36
B. Populasi Dan Sampel Penelitian .....	39
C. Variabel Penelitian .....	40
D. Desain Dan Metode Penelitian .....	40
E. Prosedur Penelitian .....	42
F. Sumber Data .....	43
G. Teknik Pengumpulan Data .....	43
H. Pengolahan dan Analisis Data .....	45
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Hasil Penelitian .....	47
B. Pembahasan .....	55
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	59
B. Saran .....	55
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>61</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	
<b>DOKUMENTASI .....</b>	

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Proses Persepsi .....	11
2. Peta Kabupaten Dairi.....	36
3. Proses Pemberian Marga Adat Suku Batak Toba .....	29

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Desa Kecamatan Tanah Pinem .....	37
2. Waktu Penelitian .....	38
3. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Liang Jering.....	48
4. Sarana dan Prasarana.....	49
5. Profi Informan Penelitian.....	49

## DAFTAR LAMPIRAN

### **Lampiran**

Lampiran 1. Instrumen Penelitian

Lampiran 2. Transkrip Wawancara

Lampiran 3. Surat Pengajuan Judul

Lampiran 4. Surat Penunjukan Pembimbing/SK Pembimbing

Lampiran 5. Surat Pengantar Izin Penelitian

Lampiran 6. Surat Keterangan Penelitian

Lampiran 7. Berita Acara Bimbingan (Pembimbing I)

Lampiran 8. Berita Acara Bimbingan (Pembimbing II)

Lampiran 9. Dokumentasi Penelitian

Lampiran 10. Daftar Riwayat Hidup



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, MB Dkk. 2020. *Persepsi Masyarakat Terhadap Bank Syariah*. Medan: Puspantara
- Gustiawan, IMP. 2016. *Fenomena Perkawinan Sejenis Di Indonesia Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*. Skripsi(S1) Thesis, Fakultas Hukum Unpas. <http://repository.unpas.ac.id/9792/5/7.%20BAB%202.pdf> diakses pada tanggal 15 september 2021.
- Situmorang, A.F. 2017. *Proses Pemberian Margakepada Orang Non Batak (Sideban) Pada Masyarakat Adat Batak Toba Di Bandar Lampung*. Dalam skripsi Fakultas Hukum Unial.
- Hilman Hadikusuma. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju.
- Hutauruk, E dan Pasaribu, B. (Eds). 2009. *Upacara Perkawinan Adat Batak Dengan Pemberian Marga*. Jakarta: Papas Sinar Sinanti.
- Indriyo Gitosudarmo dan I Nyoman Sudita. 2000. *Perilaku Keorganisasian*. Yogyakarta: BPFE.
- I Gede A. B. Wiranata. 2005. *Hukum Adat Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Laksanto Utomo. 2016. *Hukum Adat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Lumbanbatu, H. 2019. *Peran dalihan na tolu dalam menyelesaikan permasalahan kekerasan rumah tangga (KDRT) Di Kabupaten Humbanh Hasundutan*. Dalam jurna JOP FISIP Vol. 6: Edisi II. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/download/26377/25504> di akses pada tanggal 29 Juli 2021
- Miftah Thoha. 2003. *Kepemimpinan Dalam Manajemen*. Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada.
- \_\_\_\_\_. 2008. *Perilaku Organisasi, Konsep dan Aplikasinya*. Jakarta :PT Raja Grafindo Persada.

- Mindadani, RL. 2019. *Persepsi Suporter Sriwijayan Fc Palembang Terhadap Berita Kematian Suporter Persija Jakarta. Dalam Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN RADEN FATAH PALEMBANG.* <http://eprints.radenfatah.ac.id/4135/3/BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 27 Agustus 2021
- Rahim, N. 2019. *Persepsi Masyarakat Desa Sungai Jalau Terhadap Badan Amil Nasional (BARNAS) Di Kabupaten Kampar.* Dalam Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN SUSKA RIAU.
- Suharnan. MS. 2005. *Psikologi Kognitif.* Surabaya: Penerbit Srikandi.
- Sianturi, E. 2016. “*Persepsi Masyarakat Batak Toba Tentang Pernikahan Mangain (Mengangkat) Marga Dalam Pernikahan Adat Batak Toba Di Mesuji*”. Dalam Skripsi Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Unila.
- Sinaga Agnes Herlina Dkk. 2021. *Makna tradisi magain sebelum acara pernikahan pada masyarakat batak toba di batusangkar kabupaten tanah datar. Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 5 No. 3*
- Samosir, D. 2013. *Hukum Adat Indonesia (Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia).* Bandung : CV. Nuansa Aulia.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D.* Bandung: Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D.* Bandung: Alfabeta
- Widia, D. 2021. *Magain Marga (Pemberian Marga Kepada Non Batak Dalam Perkawinan Adat Batak Toba dikota Dubai).* Dalam Skripsi fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik USU.
- [https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/11572/2/T1\\_312010031\\_BAB%20II.pdf](https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/11572/2/T1_312010031_BAB%20II.pdf) diakses pada tanggal 25 agustus 2021
- <https://dairikab.go.id/wp-content/uploads/2019/12/perbup-no-2-tahun2019-ttg-pengalokasian-dan-pembagian-dana-desa-min.pdf> Diakses pada tanggal 30 Agustus 2021.
- <https://tafsiralquran.id/tafsir-surah-an-nur-ayat-21-ingin-menjadi-kaya-menikahlah/>. Dalam Al- Qur’an surah Al Ruum (21), Di akses pada tanggal 28 Agustus 2021

## Lampiran 1.

### Fotmat Wawancara Penelitian

1. Bagaimanakah proses pelaksanaan pemberian marga dalam perkawinan adat suku batak toba di desa liang jering?
2. Apa saja yang harus dipersiapkan dalam proses pelaksanaan pemberian marga suku batak toba dilakukan?
3. Apa tujuan dilakukannya pemberian marga dalam perkawinan adat suku batak toba didesa liang jering?
4. Apakah semua masyarakat melaksanakan atau menerapkan pemberian marga dalam perkawinan adat suku batak toba di desa liang jering?
5. Apa saja kesulitan yang dihadapi masyarakat dalam proses pelaksanaan pemberian marga dalam perkawinan adat suku batak toba di desa liang jering?
6. Bagaimana jika orang tua tidak merestui anaknya untuk diberi marga ?
7. Apa akibatnya jika tidak melakukan pemberian marga dalam perkawinan adat suku batak toba di desa ling jering?
8. Bagaimana pandangan atau persepsi Bapak/ibu terhadap pemberian marga dalam perkawinan adat suku batak toba di desa liang jering ?
9. Pentingkah pemberian marga dilakukan dalam perkawinan adat suku toba?
10. Apakah ada sanksi yang diberikan untuk masyarakat yang tidak melaksanakan pemberian marga batak toba tersebut?

Lampiran 2.

**TRANSKIP WAWANCARA**

Nama : Kornel Padang  
Pekerjaan : Kepala Desa/Wiraswasta  
Alamat : Desa Liang Jering  
Tanggal Wawancara : 11 November 2021  
Waktu Wawancara : 10.00 WIB  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Umur : 41 Tahun

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana proses pelaksanaan pemberian marga dalam perkawinan adat suku batak toba di desa liang jering ?	pemberian marga dalam adat batak toba sama dengan pemberian marga batak pada umumnya namun perbedaannya dapat kita lihat tata cara adat nya yang berbeda. namun pemberian marga dalam perkawinan adat batak toba yang hanya saya ketahui bahwa setiap orang batak yang ingin menikah dengan orang yang bukan batak maka terlebih dulu diberi marga. Sehingga keluarga dari pihak paranak mendatangi rumah pamanya (saudara laki-laki ibu) dengan menyampaikan maksud dan tujuan, setelah disampaikan maka paman mengumpulkan seluruh keluarga atau pun semarga agar memusyawarahkan tentang maksud dari keponaknya. Jika sudah di buat kesepakatan maka ditentukan hari apa dilakukanya pengangkatan wanita yang bukan batak tersebut dengan cara menyematkan marganya di belakang nama wanita yang bukan batak serta disuap wanita tersebut dengan nasi yang sudah dibawa pihak paranak sebelumnya.

2.	Apa saja yang harus dipersiapkan dalam proses pelaksanaan pemberian marga dalam perkawinan adat batak toba ?	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Beras</li> <li>b. Ulos</li> <li>c. ikan emas</li> <li>d. Orang tua angkat</li> </ul>
4.	Apa tujuan dilakukanya pemberian marga dalam adat perkawinan adat suku batak toba ?	Supaya mempermudah atau melancarkan proses perkawinan adat secara adat batak toba dengan menunjuk salah satu marga menjadi wali pihak wanita.
3.	Apakah semua masyarakat melaksanakan atau menerapkan pemberian marga dalam perkawinan adat suku batak di desa liang jering ?	Tidak semua masyarakat batak menerapkan pemberian marga dalam perkawinan adat batak toba.
5.	Apa saja kesulitan yang dihadapi masyarakat dalam proses pelaksanaan pemberian marga dalam perkawinan adat suku batak toba di desa liang jering?	Salah satu kesulitan yang dihadapi dalam pemberian marga ialah kurangnya pengetahuan dan pengalaman masyarakat tentang proses pelaksanaan pemberian marga dalam perkawinan adat suku batak toba. Sehingga berdampak pada masyarakat yang ingin melakukan perkawinan adat beda suku.
6.	Bagaimana jika orang tua tidak merestui anaknya untuk diberi marga ?	Maka tidak dapat melakukan perkawinan adat

7.	Apa akibatnya jika tidak melakukan pemberian marga dalam perkawinan adat suku batak toba di desa liang jering ?	Akibatnya jika tidak melakukan pemberian marga, maka tidak dapat melangsungkan perkawinan adat batak toba.
8.	Bagaimana pandangan atau persepsi Bapak/ibu terhadap pemberian marga dalam perkawinan adat suku batak toba di desa liang jering ?	Pemberian marga dalam perkawinan adat batak toba memang sangat penting, namun banyak masyarakat batak yang tidak paham tata cara adat dan proses pelaksanaan pemberian marga sehingga sulit bagi masyarakat untuk mengikuti acara budaya batak toba. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan dan pengalaman serta kurangnya partisipasi masyarakat untuk ikut mengambil bagian jika ada yang melaksanakan acara pemberian marga dalam upacara perkawinan adat batak toba.
9.	Apakah Penting pemberian marga dilakukan dalam perkawinan adat suku toba	Sangat penting dilakukan
10.	Apakah ada sanksi yang diberikan untuk masyarakat yang tidak melaksanakan pemberian marga batak toba tersebut	Ada, Tidak diakui menjadi orang batak

## TRANSKIP WAWANCARA

Nama : Dongan Marbun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Desa Liang Jering  
Tanggal Wawancara : 12 November 2021  
Waktu Wawancara : 17.00 WIB  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Umur : 39 Tahun

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana proses pelaksanaan pemberian marga dalam perkawinan adat suku batak toba di desa liang jering ?	proses pemberian marga dalam perkawinan adat, keluarga pihak peranak mendatangi rumah pamanya dan mengutarakan maksud dan tujuannya. Setelah itu keluarga pihak laki-laki mengundang seluruh keluarga semarga dan juga protokol (pemengku adat) untuk mengikuti acara pemberian marga, selesai pembicaraan maka ditentukan satu hari untuk menyampaikan pendapat dengan menjamu makanan keluarga yang akan mengangkat mengangkat marga dengan menghadirkan sanak saudara semarga. Sesudah semua berkumpul maka dimulai acara makan bersama, saudara semarga mempertanyakan tujuan acara hari ini, salah satu perwakilan menyampaikan acara hari ini sesuai dengan undangan yaitu mengangkat marga. Setelah itu menayakan anak yang akan diangkat, apakah bersedia mengikuti marganya. Kemudian diberikan ulos kepada anak yang diangkat dan

		memberi nama kepada anak tersebut dengan menambahkan marganya dibelakang anak yang diangkat. Serta disuap anak sehingga sah menjadi orang batak toba,
2.	Apa saja yang harus dipersiapkan dalam proses pelaksanaan pemberian marga dalam perkawinan adat batak toba ?	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Orang tua angkat/wali</li> <li>b. Beras</li> <li>c. Uang (piso-piso)</li> <li>d. Ulos</li> <li>e. Dekke/ ikan emas</li> <li>f. Daging ternak yang digunakan sesuai dengan kepercayaan dan agama yang membuat perta.</li> <li>g. Daun sirih sebagai pelengkap</li> </ul>
4.	Apa tujuan dilakukanya pemberian marga dalam adat perkawinan adat suku batak toba ?	Agar ada yang menjadi wali atau yang mewakili keluarga wanita yang diberi marga tersebut meenunaikan kewajiban adat batak toba.
3.	Apakah semua masyarakat melaksanakan atau menerapkan pemberian marga dalam perkawinan adat suku batak di desa liang jering ?	Tidak semua masyarakat batak menerapkan pemberian marga dalam perkawinan adat batak toba.
5.	Apa saja kesulitan yang dihadapi masyarakat dalam proses pelaksanaan pemberian marga dalam perkawinan adat suku	Kendala yang dihadapi masyarakat terhadap pemberian marga dalam perkawinan adat batak toba membutuhkan biaya yang sangat banyak sehingga banyak masyarakat batak tidak mampu melaksanakan adat pemberian



	batak toba di desa liang jering?	marga.
6.	Bagaimana jika orang tua tidak merestui anaknya untuk diberi marga ?	Tidak dapat masuk menjadi warga batak toba
7.	Apa akibatnya jika tidak melakukan pemberian marga dalam perkawinan adat suku batak toba di desa liang jering ?	tidak memiliki hak dan kewajiban dalam adat batak toba sesuai dengan dalihan na tolu
8.	Bagaimana pandangan atau persepsi Bapak/ibu terhadap pemberian marga dalam perkawinan adat suku batak toba di desa liang jering	pemberian marga sesuatu yang wajib dilakukan bagi suku batak toba. apabila wanita yang berasal dari suku berbeda, maka terlebih dahulu dimasukkan menjadi orang batak dengan cara diberi marga. Hal ini dilakukan agar dapat melaksanakan perkawinan adat nagok (adat penuh) dalam suku batak toba”. Salah satunya dilakukan pemberian marga yaitu karena menyangkut sistem kekerabatan dalam masyarakat batak toba.
9.	Pentingkah pemberian marga dilakukan dalam perkawinan adat suku toba?	Sangat penting dan harus dilakukan
10.	Apakah ada sanksi yang diberikan untuk masyarakat yang tidak melaksanakan pemberian marga batak toba tersebut?	Ada, tidak dapat melakukan perkawinan adat.

## TRANSKIP WAWANCARA

Nama : Reno Simanjuntak  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Desa Liang Jering  
Tanggal Wawancara : 13 November 2021  
Waktu Wawancara : 08.00 WIB  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Umur : 27 Tahun

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana proses pelaksanaan pemberian marga dalam perkawinan adat suku batak toba di desa liang jering ?	Pemberian marga sangat penting dan wajib dilakukan terhadap wanita yang beda suku sesuai dengan tata cara adat batak toba untuk mempermudah urusan pelaksanaan perkawinan adat nagok (adat penuh). Selain itu, pemberian marga juga dapat menambah suku batak toba. Proses pemberian marga dilakukan dengan cara mengunjungi rumah paman laki-laki dan menyampaikan tujuannya untuk ingin menikah tetapi pasangannya berasal dari suku lain sehingga harus diangkat margany (diberi marga). Setelah itu pamanya berkata bahwa harus memusyawarahkan terlebih dahulu dengan keluarga dan semarga. Kemudian ditentukan satu hari untuk berkumpul sekeluarga dengan membawa makanan sebagai jamuan makanan keluarga, dan bertanya acara apa dilakukanya perjamuan tersebut. Untuk itu bicara perwakilan keluarga laki-laki dan mengatakan bahwa perjamuan ini untuk

		mengangkat marga. Selesai makan maka pemangku adat bicara dan menayakan apakah anak bersedia mengikuti marganya, setelah itu anak yang diberi marga dipakaikan ulos dan disuap makanan menandakan bahwa sah anak tersebut menjadi warga batak.
2.	Apa saja yang harus dipersiapkan dalam proses pelaksanaan pemberian marga dalam perkawinan adat batak toba ?	Ulos, beras, dekke (ikan mas), uang piso-piso
4.	Apa tujuan dilakukanya pemberian marga dalam adat perkawinan adat suku batak toba ?	Agar ada yang bertanggung jawab jika terjadi masalah dalam rumah tangga.
3.	Apakah semua mayarakat melaksanakan atau menerapkan pemberian marga dalam perkawinan adat suku batak di desa liang jering ?	Tidak semua masyarakat melaksanakan pemberian marga.
5.	Apa saja kesulitan yang dihadapi masyarakat dalam proses pelaksanaan pemberian marga dalam perkawinan adat suku batak toba di desa liang jering?	pemberian marga sesuatu yang wajib dilakukan bagi suku batak toba. apabila wanita yang berasal dari suku berbeda, maka terlebih dahulu dimasukkan menjadi orang batak dengan cara diberi marga. Hal ini dilakukan agar dapat melaksanakan perkawinan adat nagok (adat penuh) dalam suku batak toba”.

6.	Bagaimana jika orang tua tidak merestui anaknya untuk diberi marga ?	Tidak dapat melaksanakan melaksanakan perkawinan adat penuh
7.	Apa akibatnya jika tidak melakukan pemberian marga dalam perkawinan adat suku batak toba di desa liang jering ?	Anak tidak dapat melakukan perkawinan adat dimasa depan.
8.	Bagaimana pandangan atau persepsi Bapak/ibu terhadap pemberian marga dalam perkawinan adat suku batak toba di desa liang jering	Pemberian marga sangat penting dan wajib dilakukan terhadap wanita yang beda suku sesuai dengan tata cara adat batak toba untuk mempermudah urusan pelaksanaan perkawinan adat nagok (adat penuh). Selain itu pemberian marga dalam perkawinan adat dilakuka agar dimasa depan anaknya dapat melakukan perkawinan adat juga, jika orang tuanya telah melakukan perkawinan adat terlebih dahulu.
9.	Pentingkah pemberian marga dilakukan dalam perkawinan adat suku toba?	Sangat penting
10.	Apakah ada sanksi yang diberikan untuk masyarakat yang tidak melaksanakan pemberian marga batak toba tersebut?	Ada, dianggap tidak beradat dalam masyarakat batak toba

## TRANSKIP WAWANCARA

Nama : Elias Sinaga  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Desa Liang Jering  
Tanggal Wawancara : 14 November 2021  
Waktu Wawancara : 09.00 WIB  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Umur : 53 Tahun

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana proses pelaksanaan pemberian marga dalam perkawinan adat suku batak toba di desa liang jering ?	proses pemberian marga dalam perkawinan adat, keluarga pihak peranak mendatangi rumah pamanya dan mengutarakan maksud dan tujuannya. Setelah itu keluarga pihak laki-laki mengundang seluruh keluarga semarga dan juga protokol (pemengku adat) untuk mengikuti acara pemberian marga, selesai pembicaraan maka ditentukan satu hari untuk menyampaikan pendapat dengan menjamu makanan keluarga yang akan mengangkat marga dengan menghadirkan sanak saudara semarga. Sesudah semua berkumpul maka dimulai acara makan bersama, saudara semarga mempertanyakan tujuan acara hari ini, salah satu perwakilan menyampaikan acara hari ini sesuai dengan undangan yaitu mengangkat marga. Setelah itu menayakan anak yang akan diangkat, apakah bersedia mengikuti marganya. Kemudian diberikan ulos kepada anak

		yang diangkat dan memberi nama kepada anak tersebut dengan menambahkan marganya dibelakang anak yang diangkat. Serta disuap anak sehingga sah menjadi orang batak toba,
2.	Apa saja yang harus dipersiapkan dalam proses pelaksanaan pemberian marga dalam perkawinan adat batak toba ?	Beras, Uang (piso-piso), Ulos, Dekke/ ikan emas, daging ternak dan Daun sirih sebagai pelengkap adat.
4.	Apa tujuan dilakukanya pemberian marga dalam adat perkawinan adat suku batak toba ?	Agar memiliki marga dan keluarga angkat yang akan bertanggung jawab.
3.	Apakah semua mayarakat melaksanakan atau menerapkan pemberian marga dalam perkawinan adat suku batak di desa liang jering ?	Tidak semua
5.	Apa saja kesulitan yang dihadapi masyarakat dalam proses dalam perkawinan adat suku batak toba di desa liang jering?	kesulitan yang dihadapi dalam pemberian marga terdapat pada besarnya biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan pemberian marga dalam perkawinan adat batak toba.
6.	Bagaimana jika orang tua tidak merestui anaknya untuk diberi marga ?	Maka tidak dapat melaksanakan adat pemberian marga.
7.	Apa akibatnya jika tidak melakukan pemberiaan	Tidak memiliki hak dan kewajiban dalam adat istiadat batak toba.

	marga dalam perkawinan adat suku batak toba di desa liang jering ?	
8.	Bagaimana pandangan atau persepsi Bapak/ibu terhadap pemberian marga dalam perkawinan adat suku batak toba di desa liang jering	Pemberian marga dilakukan bagi wanita yang bukan batak dan ingin menikah dengan orang batak maka wanita yang bukan batak terlebih dahulu diberi marga. Hal ini dilakukan supaya mempermudah proses pelaksanaan perkawinan adat batak toba. Selain itu pemberian marga dilakukan agar wanita yang bukan batak tersebut memiliki orang tua sebagai wali dalam pelaksanaan perkawinan adat dan memiliki hak dan kewajiban dalam tata cara adat batak toba.
9.	Pentingkah pemberian marga dilakukan dalam perkawinan adat suku toba?	Sangat penting
10.	Apakah ada sanksi yang diberikan untuk masyarakat yang tidak melaksanakan pemberian marga batak toba tersebut?	Ada, tidak memiliki kedudukan dalam masyarakat batak

## TRANSKIP WAWANCARA

Nama : Tamaria Sijabat  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Desa Liang Jering  
Tanggal Wawancara : 15 November 2021  
Waktu Wawancara : 10.00 WIB  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Umur : 59 Tahun

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana proses pelaksanaan pemberian marga dalam perkawinan adat suku batak toba di desa liang jering ?	Pelaksanaan pemberian marga kurang dapat dipahami sehingga seluruh urusan diserahkan kepada pihak laki-laki.
2.	Apa saja yang harus dipersiapkan dalam proses pelaksanaan pemberian marga dalam perkawinan adat batak toba ?	Tidak ada selain waktu yang sudah ditentukan.
4.	Apa tujuan dilakukannya pemberian marga dalam adat perkawinan adat suku batak toba ?	sebagai identitas dalam masyarakat batak toba.
3.	Apakah semua masyarakat melaksanakan atau menerapkan pemberian marga dalam perkawinan adat suku batak di desa liang jering ?	Tidak



5.	Apa saja kesulitan yang dihadapi masyarakat dalam proses dalam perkawinan adat suku batak toba di desa liang jering?	Kesulitan yang dihadapi orang tua pihak wanita tidak adanya pengetahuan dan pemahaman terhadap adat istiadat batak toba. Selain itu komunikasi juga salah satu kesulitan yang dihadapi akibat perbedaan bahasa daerah sehingga pelaksanaan pemberian marga sulit untuk dilakukan.
6.	Bagaimana jika orang tua tidak merestui anaknya untuk diberi marga ?	Tidak memiliki marga dan tidak dapat melangsungkan perkawinan adat penuh
7.	Apa akibatnya jika tidak melakukan pemberian marga dalam perkawinan adat suku batak toba di desa liang jering ?	Dimasa depan anak tidak dapat melakukan perkawinan adat
8.	Bagaimana pandangan atau persepsi Bapak/ibu terhadap pemberian marga dalam perkawinan adat suku batak toba di desa liang jering	Pemberian marga dilakukan bagi wanita yang bukan batak dan ingin menikah dengan orang batak maka wanita yang bukan batak terlebih dahulu diberi marga. Hal ini dilakukan supaya mempermudah proses pelaksanaan perkawinan adat batak toba. Selain itu pemberian marga dilakukan agar wanita yang bukan batak tersebut memiliki orang tua sebagai wali dalam pelaksanaan perkawinan adat dan memiliki hak dan kewajiban dalam tata cara adat batak toba.

9.	Pentingkah pemberian marga dilakukan dalam perkawinan adat suku toba?	Sangat penting
10.	Apakah ada sanksi yang diberikan untuk masyarakat yang tidak melaksanakan pemberian marga batak toba tersebut?	Ada, sesuai dengan ketentuan dalihan natolu

**Lampiran 9**

**Lampiran Jadwal Penelitian dan Lainnya**



**1. Foto dengan Kornel Padang (Kepala Desa)**



**2. Foto dengan Dongan Marbun (Pemangku Adat)**



**3. Foto dengan Reno Simanjuntak (masyarakat )**



**4. Foto dengan Elias Sinaga (orang tua laki-laki)**



**5. Foto dengan Tamaria Sijabat (orang tua wanita)**

## Lampiran 10

### RIWAYAT HIDUP

Nama : Sahnu Marbun  
Tempat Tanggal Lahir : Liang Jering, 06 November 1997  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Dusun Liang Jering Kecamatan Tanah Pinem  
Kabupaten Dairi  
No. Hp : 0812-6508-7616  
Email : sahnnymarbun29@gmail.com  
Nama Orang Tua  
a. Ayah : Tahan Marbun  
Pekerjaan : Petani  
b. Ibu : Alm. Rospita Berutu  
Pekerjaan : -  
Alamat orang tua : Dusun Liang Jering Kecamatan Tanah Pinem  
Kabupaten Dairi  
No Tlp/Hp : 0823-6408-2195

#### Jenjang Pendidikan

1. SD N Inpres Liang Jering (2004)
2. SMP N 3 Pasir Tengah (2011)
3. MAN Sidikalang (2014)
4. Universitas Islam Sumatera Utara (Angkatan 2017)

Medan, 27 Desember 2021

Sahni Marbun